



PUTUSAN

Nomor 553/Pid.B/2022/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa:

Nama lengkap : Mohamad Sutrisno.
Tempat lahir : Banyumas.
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 14 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Satria RT 10 RW 03, Desa Ketegan,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan MOHAMAD SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana „perjudian“ sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOHAMAD SUTRISNO selama 10 BULAN, dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
 - 1 (satu) buah HP merek Infinix;
 - 1 (satu) lembar rekapan nomor togel;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan keringan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan di persidangan dan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD SUTRISNO** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan depan Warung kopi Jalan Raya Letjen Sutoyo Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tanpa izin dari pejabat yang berwenang terdakwa MOHAMAD SUTRISNO memberi kesempatan orang lain untuk bermain judi togel dengan bertindak sebagai bandarnya, dengan melayani pembelian nomor togel dari penombok berikut menerima uang tombokannya. Terhadap nomor togel yang diterima dari Penombok, oleh terdakwa dengan Hp miliknya merek INFINIX ditombokan ke dalam aplikasi judi togel RUPIAH TOTO, lalu terdakwa menunggu berapa nomor togel yang keluar melalui aplikasi judi togel RUPIAH TOTO tersebut, apabila ada penombok yang cocok nomor tebakannya maka terdakwa menyerahkan hadiahnya kepada penombok, setelah uangnya masuk ke rekening milik isteri Terdakwa yang ada di Bank BRI dari aplikasi judi togel RUPIAH TOTO;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut selain tidak ada izinya dari pejabat yang berwenang juga bersifat untung-untungan, dan penombok dianggap sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah, apabila nomor togel yang dibelinya cocok dengan nomor togel yang keluar, apabila nomor togel yang dibeli oleh penombok cocok 2 angka maka penombok akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari uang yang dijadikan taruhannya, sedangkan apabila cocok 3 angka akan mendapatkan hadiah 300 kali lipat dari uang dijadikan sebagai taruhannya, serta apabila cocok 4 angka maka penombok akan mendapatkan hadiah 2000 kali lipat dari uang yang dijadikan sebagai taruhannya. Setelah selesai melayani pembeli nomor togel dan mendapatkan uang tombokan sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel lainnya, datang saksi HERI PURNOMO dan saksi HARIA NOVI P petugas Polsek Waru guna melakukan penangkapan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti selain uang tunai sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diatas juga 1 buah HP merek Infinix dan 1 lembar rekapan nomor togel, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa oleh petugas ke Polsek Waru guna pengusutan perkaranya lebih lanjut;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih yaitu:

1. Saksi Heri Purnomo, menerangkan pada pokoknya

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di pinggir jalan depan warung kopi yang berada di Jalan Raya Letjen Sutoyo Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo saksi bersama saksi Haria Novi dari Polsek Waru telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan judi togel online;
- bahwa saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah handpgone merk Infinix yang berisikan titipan tombokan nomor togel dan 1 (satu) lembar rekapan nomor togel;
- bahwa terdakwa menjual togel dari penombok berikut uang tombokannya, dengan menggunakan HP milik terdakwa ditombokkan ke dalam aplikasi judi togel RUPIAH TOTO, selanjutnya terdakwa transfer uangnya ke rekening yang sudah tercantum pada aplikasi tersebut dengan menggunakan rekening BRI milik istri terdakwa;
- bahwa cara permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut adalah apabila nomor togel yang dibelinya cocok dengan nomor togel yang keluar, apabila nomor togel yang dibeli oleh penombok cocok 2 angka maka penombok akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari uang yang dijadikan taruhannya, sedangkan apabila cocok 3 angka akan mendapatkan hadiah 300 kali lipat dari uang dijadikan sebagai taruhannya, serta apabila cocok 4 angka maka penombok akan mendapatkan hadiah 2000 kali lipat dari uang yang dijadikan sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel online tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN.Sda



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Haria Novi P., menerangkan

- bahwa saksi membenarkan BAP penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di pinggir jalan depan warung kopi yang berada di Jalan Raya Letjen Sutoyo Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo saksi bersama saksi Heri Purnomo dari Polsek Waru telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan judi togel online;
- bahwa saat dilakukan pengglesahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah handpgone merk Infinix yang berisikan titipan tombokan nomor togel dan 1 (satu) lembar rekapan nomor togel;
- bahwa terdakwa menjual togel dari penombok berikut uang tombokannya, dengan menggunakan HP milik terdakwa ditombokkan ke dalam aplikasi judi togel RUPIAH TOTO, selanjutnya terdakwa transfer uangnya ke rekening yang sudah tercantum pada aplikasi tersebut dengan menggunakan rekening BRI milik istri terdakwa;
- bahwa cara permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut adalah apabila nomor togel yang dibelinya cocok dengan nomor togel yang keluar, apabila nomor togel yang dibeli oleh penombok cocok 2 angka maka penombok akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari uang yang dijadikan taruhannya, sedangkan apabila cocok 3 angka akan mendapatkan hadiah 300 kali lipat dari uang dijadikan sebagai taruhannya, serta apabila cocok 4 angka maka penombok akan mendapatkan hadiah 2000 kali lipat dari uang yang dijadikan sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel online tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- bahwa terdakwa membenarkan BAP di penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di pinggir jalan depan warung kopi yang berada di Jalan Raya



Letjen Sutoyo Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa telah ditangkap polisi karena telah melakukan judi togel online;

- bahwa saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah handpgone merk Infinix yang berisikan titipan tombokan nomor togel dan 1 (satu) lembar rekapan nomor togel;
- bahwa cara permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut adalah awalnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan terdakwa memberi kesempatan orang lain untuk bermain judi togel dengan bertindak sebagai bandarnya, dengan melayani pembelian nomor togel dari penombok berikut menerima uang tombokannya, nomor togel yang diterima dari penombok tersebut, oleh terdakwa dengan Hp miliknya merek INFINIX ditombokan ke dalam aplikasi judi togel RUPIAH TOTO, lalu terdakwa menunggu berapa nomor togel yang keluar melalui aplikasi judi togel RUPIAH TOTO tersebut, apabila ada penombok yang cocok nomor tebakannya maka terdakwa menyerahkan hadiahnya kepada penombok, setelah uangnya masuk ke rekening milik isteri terdakwa yang ada di Bank BRI dari aplikasi judi togel RUPIAH TOTO;
- bahwa apabila nomor togel yang dibeli oleh penombok cocok 2 angka maka penombok akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari uang yang dijadikan taruhannya, sedangkan apabila cocok 3 angka akan mendapatkan hadiah 300 kali lipat dari uang dijadikan sebagai taruhannya, serta apabila cocok 4 angka maka penombok akan mendapatkan hadiah 2000 kali lipat dari uang yang dijadikan sebagai taruhannya;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel online;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Infinix;
- 1 (satu) lembar rekapan nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis mendapatkan data-data yang merupakan fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di pinggir jalan depan warung kopi yang berada di Jalan Raya Letjen Sutoyo Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa telah ditangkap polisi karena telah melakukan judi togel online;
 - bahwa benar saat dilakukan pengglesdahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah handpgone merk Infinix yang berisikan titipan tombokan nomor togel dan 1 (satu) lembar rekapan nomor togel;
 - bahwa benar cara permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut adalah awalnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan terdakwa memberi kesempatan orang lain untuk bermain judi togel dengan bertindak sebagai bandarnya, dengan melayani pembelian nomor togel dari penombok berikut menerima uang tombokannya, nomor togel yang diterima dari penombok tersebut, oleh terdakwa dengan Hp miliknya merek INFINIX ditombokan ke dalam aplikasi judi togel RUPIAH TOTO, lalu terdakwa menunggu berapa nomor togel yang keluar melalui aplikasi judi togel RUPIAH TOTO tersebut, apabila ada penombok yang cocok nomor tebakannya maka terdakwa menyerahkan hadiahnya kepada penombok, setelah uangnya masuk ke rekening milik isteri terdakwa yang ada di Bank BRI dari aplikasi judi togel RUPIAH TOTO;
 - bahwa benar apabila nomor togel yang dibeli oleh penombok cocok 2 angka maka penombok akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari uang yang dijadikan taruhannya, sedangkan apabila cocok 3 angka akan mendapatkan hadiah 300 kali lipat dari uang dijadikan sebagai taruhannya, serta apabila cocok 4 angka maka penombok akan mendapatkan hadiah 2000 kali lipat dari uang yang dijadikan sebagai taruhannya;
 - bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel online;
 - bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa, apakah terhadap perbutan tersebut para terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN.Sda



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mengandung unsur-unsur:

1. Tanpa hak dan dengan sengaja;
2. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Ad. 1 Tentang unsur pertama

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ternyata terdakwa melakukan permainan judi togel online tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, terdakwa mengetahui kalau permainan judi togel online selain tanpa ijin dari pihak yang berwenang juga dilarang oleh undang-undang atau melanggar peraturan;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur kedua

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan telah memberi kesempatan orang lain untuk bermain judi togel dengan bertindak sebagai bandarnya, dengan melayani pembelian nomor togel dari penombok berikut menerima uang tombokannya, nomor togel yang diterima dari penombok tersebut, oleh terdakwa dengan Hp miliknya merek INFINIX ditombokan ke dalam aplikasi judi togel RUPIAH TOTO, lalu terdakwa menunggu berapa nomor togel yang keluar melalui aplikasi judi togel RUPIAH TOTO tersebut, apabila ada penombok yang cocok nomor tabekannya maka terdakwa menyerahkan hadiahnya kepada penombok, setelah uangnya masuk ke rekening milik isteri terdakwa yang ada di Bank BRI dari aplikasi judi togel RUPIAH TOTO;

Menimbang, bahwa penombok (pemain judi) menebak-nebak angka yang nantinya akan keluar, dan apabila nomor togel yang dibeli oleh penombok cocok 2 angka maka penombok akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari uang yang dijadikan taruhannya, sedangkan apabila cocok 3 angka akan mendapatkan hadiah 300 kali lipat dari uang dijadikan sebagai taruhannya, serta apabila cocok 4 angka maka penombok akan mendapatkan hadiah 2000



kali lipat dari uang yang dijadikan sebagai taruhannya, sehingga judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan, karena apabila cocok angkanya penombok akan memperoleh untung dan apabila nomor angkanya tidak cocok maka uang akan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum sebab tidak ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, dan menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut;

Kedadaan yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Kedadaan yang meringankan:

- terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari pidana yang telah dijalani terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Mohamad Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP merek Infinix;
 - 1 (satu) lembar rekapan nomor togel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh kami Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dasriwati, S.H. dan Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Ifan Salafi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri Marsandi, S.H. Penuntut Umum dihadapan terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dasriwati, S.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)